

1. Pasal 1237 KUH Perdata mengatakan:

" Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah tanggungan si berutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya maka semenjak kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya "

Pasal 1444 KUH Perdata menyebutkan:

" Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya dari barang itu murnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Antara Pasal 1237 dengan Pasal 1444 mengandung hubungan terbalik dimana pada Pasal 1237 membahas apabila si berutang lalai akan menyerahkannya maka semenjak kelalaian kebendaan atas tanggungannya berpaling terbalik dengan Pasal 1444 yang dimana perikatan itu hapus apabila barang itu murnah / hilang di luar salahnya berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya ini berarti risiko ada pada kreditur.

2. Overmacht = keadaan yang memaksa salah satu pihak di luar kesalahannya).

* risiko = kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak

* somasi = Peringatan atau teguran kepada debitur agar memenuhi prestasi yg disanggupi.

Teori Overmacht

1. Teori ketidakmungkinan < onmogelijkheid

↳ menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yg diperjanjikan.

2. Teori Penghapusan / Peniadaan kesalahan < Afwijzing toed van schuld

↳ Ajaran yang mengatakan, dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggung jawabkan.